



PUTUSAN

Nomor 1288/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HANNA WARA CHRISTANTI MANURUNG**
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 20 Januari 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.HM. Puna Sembiring Sembiring
Perumahan Perumahan Permata 4/41 Desa
Tanjung Anom Kec. Pancur Batu Kab.Deli
Serdang
Agama : Kristen
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan : D-3
Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 21 Oktober 2019 Nomor 1288/Pid.Sus/2019/PT MDN, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 22 Oktober 2019 Nomor 1288/Pid.Sus/2019/PT MDN, Untuk membantu Majelis Hakim mengadili perkara ini;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 22 Oktober 2019 Nomor 1288/Pid.Sus/2019/PT MDN, tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;
4. Berkas perkara yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus, tanggal 26 Agustus 2019 Nomor 1258/Pid.Sus/ 2019/PN Mdn;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan, tanggal 27 Maret 2019 NO.REG.PERKARA : PDM - 527/Ep.2/O3 /2019 adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dia terdakwa Hanna Wara Christanti Manurung pada waktu yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di Jl. Penggilar Ujung Kec. Medan Amplas Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Medan, “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula Terdakwa memiliki akun facebook yang bernama “Frana Mamo” dengan url <https://www.facebook.com/fransisco.felliciano>. Dan Terdakwa kenal dengan Dara Meidy Sianturi merupakan tetangga dari mertua saya di Jalan Pangilar Ujung Kec. Medan Amplas Kota Medan. Dan terdakwa melakukan pertemanan di aplikasi messenger dengan akun facebook Mitha Clara dengan url https://www.facebook.com/mitha.clara.12?ref_rs., selanjutnya terdakwa melakukan chatting atau komunikasi atau percakapan dengan akun facebook milik saksi korban melalui messenger. Dan antara terdakwa dengan saksi korban Dara Meidy Sianturi sebelumnya ada pemasalahan, Saksi korban ada menerima pesan messenger pada tanggal 05 Juni 2018 di rumah Saksi (hasil screenshot sudah saksi lampirkan dalam membuat Laporan Pengaduan) dan membaca postingan dari akun Frana Mamo Saksi baca pada tanggal 06 Juni 2018. Dan pesan messenger dari akun facebook Frana Mamo sudah dibaca dan diketahui oleh teman-teman saksi korban di media sosial, Adapun pesan messenger facebook dari Frana Mamo milik Hanna Manurung yang bermuatan pencemaran nama baik adalah : “Lonte ttp lonte, Kw tu bungkok krn aborsi. Jln mu kw bagusin biar gk Nampak x aborsi, G usa bnyk” mng guru d greja, mma bpk kau aj g greja situ, mlu la tb” terdidik anak haram kau tu, menutupi aib. Is, Hahahahaha g usa kau laga kw laga km ism mertuamu aj g bgus, Mknya mmamu yg biyai klen, Klo pny sawit s ceking tu udpony rumah klen”. Dan “Nak haram kw nnt jd imbas ny. gt mamany aborsi,gt jg nnt ankmu, D kntot org trs aborsi Mampis kw. Bungkok, Sok ada kwn klen dkmpung itu hhhahbbaba”. Masih ada beberapa kalimat lain yang bermuatan pencemaran nama baik Saksi korban. Yang mana Sebelumnya ada permasalahan antara Saksi korban dengan terdakwa dimana terdakwa pernah tinggal di rumah saudara Saksi dengan mengkontrak kamar, karena saksi korban disuruh tinggal di rumah tersebut sehingga terdakwa merasa tidak senang dengan kedatangan Saksi korban, sehingga terdakwa sering menyinggung Saksi korban, kemudian Saksi

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1288/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban pernah meminta hutang piutang kepada suaminya bernama Fransico Manalu melalui terdakwa namun terdakwa mengirimkan pesan messenger dan membuat postingan di akun facebook miliknya atas nama Frana Mamo dengan melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik Saksi di media sosial. Sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa nama baik tercemar dan melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwenang untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) UU RI No.19 tahun 2016 perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan, tanggal 31 Juli 2019 NO.REG.PERKARA :PDM -527/ /Ep.2/O3/2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hanna Wara Christanti Manurung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" melanggar 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) UU RI No.19 tahun 2016 perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE (Dakwaan atau tunggal) ;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Hanna Wara Christanti Manurung selama 10 (sepuluh) bulan penjara ;
 3. Menyatakan barang bukti berupa : 1(satu) eksemplar print out hasil screenshot percakapan messenger akun facebook atas nama MITHA CLARA dan 1 (satu) eksemplar print out hasil screenshot percakapan messenger akun facebook atas nama FRANA MAMO dirampas untuk dimusnahkan
1. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 26 Agustus 2019 Nomor 1258/Pid.Sus/2019/PN Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

2. Menyatakan Terdakwa Hanna Wara Christanti Manurung tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1288/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau dokumen elektronik yang berisikan muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara *masing-masing selama 5 (lima) bulan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) eksemplar print out hasil screenshot percakapan messenger akun facebook atas nama Mitha Clara dan 1 (satu) eksemplar print out hasil screenshot percakapan messenger akun facebook atas nama Frana Mamo tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor : 193/Akta.Pid/2019/PN Mdn, yang dibuat oleh Marten Teny Pietersz, S.Sos., S.H. M.H, Panitera Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Agustus 2019 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 21 Agustus 2019, Nomor 1258/Pid.Sus/2019/PN Mdn;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor : 195/Akta.Pid/2019/PN Mdn, yang dibuat oleh Marten Teny Pietersz, S.Sos., S.H. M.H, Panitera Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2019 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 21 Agustus 2019, Nomor 1258/Pid.Sus/ 2019/PN Mdn;

Membaca Akta Pemberitahuan Banding untuk Terdakwa Nomor: 195/Akta.Pid/2019/PN Mdn yang dibuat oleh Wina Sulyanti, SE Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus yang menerangkan bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2019;

Membaca Akta Pemberitahuan Banding untuk Penuntut Umum Nomor : 193/Akta.Pid/2019/PN Mdn yang dibuat oleh Wina Sulyanti, SE Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus yang menerangkan bahwa permintaan banding Terdakwa telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Agustus 2019;

Membaca, Surat Panitera Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus, tanggal 27 Agustus 2019 Nomor: W2.U1/17.998/HK.01/VIII/2019 masing – masing telah dikirim kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1288/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan dan Terdakwa, yang menerangkan telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 3 September 2019 sampai tanggal 9 September 2019 sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 3 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus pada tanggal 3 September 2019, salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2019 sesuai dengan Risalah Penyerahan memori banding yang dilakukan secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa dalam hal ini kami selaku Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memutuskan perkara terdakwa Hanna Wara Christanti Manurung selama 5 (lima) tahun, yang mana terdakwa didakwa melanggar Pasal pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) UU RI No.19 tahun 2016 perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dengan hukuman maksimal selama 4 (empat) tahun penjara. Dan atau denda paling banyak Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), sehingga putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sangat tidak mempertimbangkan rasa keadilan terhadap masyarakat. Dan jauh dari tuntutan pidana Penuntut Umum yakni selama 10(sepuluh) bulan penjara.

Dihubungkan dengan uraian fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan ahli dalam berkas perkara yang menerangkan bahwa Pada waktu yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2018, bertempat di Jl. Penggilar Ujung Kec. Medan Amplas Kota Medan terdakwa memiliki akun facebook yang bernama "FRANA MAMO" dengan url <https://www.facebook.com/fransisco.felliciano>. Dan Terdakwa kenal dengan DARA MEIDY SIANTURI merupakan tetangga dari mertua saksi korban di Jalan Pangilar Ujung Kec. Medan Amplas Kota Medan. Dan terdakwa melakukan pertemanan di aplikasi messenger dengan akun facebook MITHA CLARA dengan url https://www.facebook.com/mitha.clara.12?ref=br_rs, selanjutnya terdakwa melakukan chatting atau komunikasi atau percakapan dengan akun facebook milik saksi korban melalui messenger. Dan antara terdakwa dengan saksi korban DARA MEIDY SIANTURY sebelumnya ada pemasalahan, Saksi korban ada menerima pesan messenger pada tanggal

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1288/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 Juni 2018 dirumah Saksi korban (hasil screenshot sudah saksi lampirkan dalam membuat Laporan Pengaduan) dan membaca postingan dari akun FRANA MAMO Saksi korban baca pada tanggal 06 Juni 2018. Dan pesan messenger dari akun facebook FRANA MAMO sudah dibaca dan diketahui oleh teman-teman saksi korban di media sosial, Adapun pesan messenger facebook dari FRANA MAMO milik terdakwa HANNA MANURUNG yang bermuatan pencemaran nama baik adalah : **"Lonte ttp lonte, Kw tu bungkuk krn aborsi. Jln mu kw bagusin biar gk Nampak x aborsi, G usa bnyk"** mng guru d greja, mma bpk kau aj g greja situ, mlu la tb" terdidik anak haram kau tu, menutupi aib. Is, Hahahahaha g usa kau laga kw laga km ism mertuamu aj g bgus, Mknya mmamu yg biayai klen, Klo pny sawit s ceking tu udpny rumah klen". Dan **"Nak haram kw nnt jd imbas ny. gt mamany aborsi,gt jg nnt ankmu, D kntot org trs aborsi Mampis kw. Bungkuk, Sok ada kwn klen dkmpung itu hhhahbbaba"**. Masih ada beberapa kalimat lain yang bermuatan pencemaran nama baik Saksi korban. Yang mana Sebelumnya ada permasalahan antara Saksi korban dengan terdakwa dimana terdakwa pernah tinggal di rumah saudara Saksi dengan mengkontrak kamar, karena saksi korban disuruh tinggal di rumah tersebut sehingga terdakwa merasa tidak senang dengan kedatangan Saksi korban, sehingga terdakwa sering menyinggung Saksi korban, kemudian Saksi korban pernah meminta hutang piutang kepada suaminya bernama Fransico Manalu melalui terdakwa namun terdakwa mengirimkan pesan messenger dan membuat postingan di akun facebook miliknya atas nama FRANA MAMO dengan melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik Saksi korban di media sosial. Sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa nama baik tercemar dan melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwenang untuk diproses lebih lanjut

Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut, maka kami berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" oleh karena itu terdakwa haruslah dituntut setimpal dengan perbuatannya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, selanjutnya dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1288/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana disebutkan dalam tuntutan pidana yang telah dibacakan dalam persidangan:

Menimbang, bahwa permintaan akan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal 233 Jo.pasal 67 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding hingga perkara ini diputus di Pengadilan Tingkat Banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak mengetahui alasan meminta banding terhadap putusan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terlebih dahulu dipertimbangkan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tingkat Banding inti pokok materi dari memori banding Penuntut Umum tersebut adalah tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana (straf macht) kepada Terdakwa selama 5 (lima) bulan penjara dengan mengajukan alasan-alasan mengajukan alasan sangat tidak mempertimbangkan rasa keadilan terhadap masyarakat, tetapi Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tingkat Banding bahwa alasan permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut diatas tidak berdasar menurut hukum, sebab mengenai berat ringannya pidana (straf mach) yang dijatuhkan hakim merupakan kebebasan dari Hakim yang diberikan oleh undang-undang yang tidak dapat di intervensi oleh siapa pun sepanjang penjatuhan pidana tersebut tidak melebihi ancaman pidana yang ditentukan dalam undang-undang itu sendiri atau dapat juga dijatuhkan dibawah ancaman pidana minimal sepanjang didukung dengan alasan pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa alasan yang menyatakan pidana yang dijatuhkan sangat tidak mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dan sangat jauh dari tuntutan pidana Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat alasan keberatan tersebut tidak berdasarkan hukum, sebab undang-undang sama sekali tidak ada menentukan bahwa putusan Hakim tidak boleh jauh dari

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1288/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, ketentuan yang berlaku di instansi Kejaksaan Penuntut Umum tidaklah dapat diberlakukan di instansi Pengadilan, karena Hakim mempunyai hak prerogatif yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun, bagaimana jika Hakim membebaskan Terdakwa dari tuntutan Penuntut Umum, dengan demikian dapat di fahami bahwa Hakim tidak terikat dengan tuntutan pidana (straf macht) yang diajukan oleh Penuntut Umum, karena itu alasan yang menyatakan putusan sangat jauh dari tuntutan pidana Penuntut Umum harus dinyatakan ditolak dan tidak dapat dijadikan sebagai alasan yuridis untuk meminta banding dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap alasan mengenai tidak mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat, alasan keberatan ini pun tidak berdasar menurut hukum dan alasan ini merupakan alasan praduga belaka yang bersifat Negatif terhadap Pengadilan, sebab di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama halaman 20 alinea ke-5 telah disebutkan dengan jelas tentang keadaan yang memberatkan dan keadan yang meringankan, maka telah dpata diketahui bahwa Penuntu Umum tidak dengan cermat membaca dan memahami pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran rasa keadilan masyarakat atas lamanya pidana yang diajtuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, dalam menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Hakim tidak mendasarkan kepada rasa keadilan masyarakat saja, tetapi juga harus mempertimbangkan azas manfaat dan azas kepatutan bagi diri Terdakwa dan keluarganya serta korban atau masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dengan seksama berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama maupun salinan putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 21 Agustus 2019 Nomor 1258/Pid.Sus/2019/PN Mdn, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan – pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal, karena pertimbangannya telah didasari dengan alasan pertimbangan hukum yang tepat dan benar menurut hukum, sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1288/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dinilai kurang adil dan tidak tepat serta terlalu berat dengan alasan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding konsekuensi logis dari perbuatan yang melanggar hukum yang merugikan orang lain haruslah dijatuhi pidana yang layak dan pantas sesuai dengan kadar perbuatannya yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka jika dicermati maksud dan tujuan pemidanaan itu sendiri semata-mata dimaksudkan tidaklah membuat seseorang itu menjadi menderita ataupun pemidanaan itu diberikan menjadi tindakan pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi pemidanaan itu sendiri haruslah diharapkan dapat memberi manfaat bagi anggota masyarakat pada umumnya dan khususnya berguna bagi pribadi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana terhadap seseorang yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tidaklah semata-mata dengan menjatuhkan pidana penjara saja, melainkan masih ada bentuk penjatuhan pidana lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 10 KUH Pidana, untuk penjatuhan pidana terhadap seseorang tersebut haruslah sesuai dan memenuhi rasa kemanusiaan, edukatif dan rasa keadilan yang cukup bagi orang tersebut, maka dengan mengingat Terdakwa seorang ibu yang pada saat perkara ini disidangkan mempunyai anak kecil (baby) yang sangat membutuhkan perawatan dan kasih sayang dari Terdakwa selaku ibunya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa dipandang kurang tepat dan tidak berkeadilan, oleh karenanya dipandang tepat dan adil dijatuhkan pidana bersyarat sebagaimana di sebutkan dalam pasal 14 huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan serta hal - hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana diuraikan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan memutuskan mengubah putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 21 Agustus 2019 Nomor 1258/Pid.Sus/2019/PN Mdn, yang dimohonkan banding, sekedar mengenai



pidana penjara yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan pasal 27 Ayat (3) Jo. pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 193 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang RI No.11 Tahun 2008 tentang ITE dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
 - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus, tanggal 21 Agustus 2019 Nomor 1.258/Pid.Sus/2019/PN Mdn, yang dimintakan banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;
1. Menyatakan Terdakwa HANNA WARA CHRISTANTI MANURUNG tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan atau/membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisikan muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dalam dakwaan Tunggal";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
 3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;
 4. Menetapkan barang bukti berupa: 1(satu) eksemplar print out hasil screenshot percakapan messenger akun facebook atas nama Mitha Clara dan 1 (satu) eksemplar print out hasil screenshot percakapan messenger akun facebook atas nama Frana Mamo tetap terlampir dalam berkas perkara;
 5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1288/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2019, oleh Agustinus Silalahi, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua, Pontas Efendi, S.H.,M.H dan H.Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dibantu oleh K h a i r u l, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD

Pontas Efendi, S.H.,M.H

TTD

H. Ahmad Ardianda Patria S.H.,M.Hum.

Hakim Ketua,

TTD

Agustinus Silalahi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

K h a i r u l, S.H.,M.H